



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2014/PTA.Btn.

OŠĩm\$9\$# Ç`»uH÷q\$9\$#«!\$# Oóĩi0

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Talak* dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hananta Yudha, S.H., M.H.Adv., Susanto, S.H., M.M., & Ema Farida, S.H., pada Kantor Hukum Hananta Yudha & Rekan yang beralamat di Villa Mutiara I Blok G21 Nomor 1 Cikarang Selatan, Bekasi, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding;

melawan

**TERBANDING** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafrudin, S.H., pada Kantor Hukum S & R yang beralamat di Komplek Ruko Pemda Tigaraksa Blok AN 36-31 Desa Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tanggal 13 Mei 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

- **Dalam Rekonvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat (**TERBANDING**) untuk memberikan akibat talak kepada Penggugat (**PEMBANDING**) berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. **ANAK 1 P&T**, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 23 Februari 2001;
  - 3.2. **ANAK 2 P&T**, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 1 Desember 2007; berada dalam pemeliharaan/hak asuh (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang diasuh Penggugat tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (21 tahun);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya administrasi/masuk sekolah di SD ISLAM tersebut sebesar Rp. 18.030.000,00 (delapan belas juta tiga puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya

- **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2014, Termohon telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 13 Mei 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2014;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 yang telah diberitahu kepada lawannya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 dan membaca kontra memori Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 28 Agustus 2014 yang menyatakan, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judect facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Supyan maulani, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan teliti berkas perkara banding dan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 13 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H, dimana dalam surat permohonan Pemohon dan dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa di atas halaman 4 alenia keempat menyebutkan “.... berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini ....”, terdapat ketidak sinkronan antara alamat Pengadilan yang dituju (dalam hal ini Pengadilan Agama Tigaraksa) dengan pengadilan yang diminta atau yang dimohonkan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Tangerang);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon terdapat cacat formil yaitu terdapat dua Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara ini, sedangkan dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Januari 2014 saat dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 RV, harus sinkron alamat Pengadilan yang dituju yaitu Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili yaitu Pengadilan Agama Tangerang, sedangkan dalam hal ini berbeda yurisdiksi antara Pengadilan yang dituju yaitu Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili yaitu Pengadilan Agama Tangerang (kompetensi relatif), oleh karenanya permohonan *a quo* terdapat cacat formil dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard - NO);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 13 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana terdapat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Tgrs, Tanggal 13 Mei 2014 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 13 Rajab 1435 Hijriyah;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijk verklaard);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu, tanggal 17 September 2014 Miladiyah**, bertepatan dengan **tanggal 22 Zulqa'idah 1435 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Ridwan Siregar, S.H.** dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh **H. Naisan, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding.

KETUA MAJELIS

**Drs. H. Muhsin Halim., S.H., M.H.,**

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
<b>M. Ridwan Siregar, S.H</b>	<b>Drs. H. Oding Sopandi, S.H.</b>
PANITERA PENGGANTI	
<b>H. Naisan, S.H., M. Hum.</b>	

## Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses... .....Rp. 139.000,-
  2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
  3. Materai .....Rp. 6.000,-
- J u m l a h .....Rp. 150.000,-



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Wakil Panitera,

**Rifki, S.H., M.Hum**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)